

## ABSTRAK

**Euis Rusmiati Abdul Aziz.** *Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani Dan Pengepul Di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.*

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan, dengan adanya jual beli, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan. Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang tidak baik menyembunyikan yang baik, mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan perbuatan dosa besar. Etika, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting.

Ide dasar dari ketentuan jual beli itu adalah harus berdasarkan suka sama suka serta memberikan manfaat di antara kedua belah pihak. Dalam jual beli tidak diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Di sisi lain adanya ketidapahaman tentang konsep jual beli dalam Islam dan faktor kebiasaan menjadikan perilaku bermuamalah banyak terjadi penyimpangan, seperti pengurangan timbangan, penipuan dan lain-lain. Fenomena semacam ini masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat muslim di desa Cikanyere kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli jahe antara petani dan pengepul di desa Cikanyere dan mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli jahe di desa Cikanyere.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, dengan memaparkan atau memberikan gambaran peristiwa proses jual beli antara petani dan pengepul. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengelola, menganalisis data dan kemudian melaporkan hasil penelitian dengan objektif sesuai dengan hasil penelitian dilapangan mengenai pelaksanaan jual beli jahe antara petani dan pengepul berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor terjadinya jual beli jahe antara petani dan pengepul adalah karena kebutuhan, kebiasaan, pendidikan, ekonomi dan kurang memahami hukum Islam. Kemudian dalam transaksi ini terdapat beberapa unsur ketidakadilan yaitu pemotongan timbangan yang dilakukan oleh sepihak yaitu pengepul, pemotongan timbangan dilakukan secara ditaksir dan tidak adanya kesepakatan ketika dilakukan pemotongan timbangan. Berdasarkan perspektif fiqh muamalah jual beli jahe antara petani dan pengepul adalah sah dan boleh walaupun belum sepenuhnya berpegang pada prinsip-prinsip muamalah. Dikatakan sah dan boleh dilakukan karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, tidak ada unsur gharar, dilakukan atas dasar suka sama suka dan lebih mendatangkan maslahat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli jahe antara petani dan pengepul sah dan boleh dilakukan walaupun dalam jual beli tersebut belum sepenuhnya berpegang pada prinsip-prinsip muamalah. Dikatakan sah dan boleh karena jual beli jahe ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, mendatangkan maslahat karena mengandung unsur tolong-menolong, kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama.